PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 9 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 9 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

Menimbang : a. bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Kabupaten Katingan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :
1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa..
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelengaraan pemerintahan desa.
10. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutntya disebut APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahaan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dalam Peraturan Desa
13. Tokoh Agama adalah seseorang yang dijadikan Panutan dan suri tuladan dibidang keagamaan didalam kehidupan sehari-hari.
14. Tokoh Profesi adalah seseorang yang dianggap memiliki kelebihan dibidang tertentu.
15. Tokoh Adat adalah seseorang yang dianggap mampu dan memahami adat serta tradisi masyarakat setempat.
16. Tokoh Pemuda adalah seseorang dalam batas usia dewasa yang dianggap mampu menghimpun, mengkoordinasikan dan menggerakkan kalangan pemuda menuju kearah yang lebih baik dan terarah.
17. Panitia Musyarawah adalah suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, BPD dan Rukun tetangga sebagai Fasilitasi Proses pemilihan Anggota BPD.
18. Panitia Musyawarah adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menentukan anggota BPD yang melaksanakan dengan cara musyawarah mufakat.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1) BPD sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa

(2) BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang :

a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
f. menyusun tata tertib BPD.
g. dalam hal Anggota BPD tidak mengusulkan Pemberhentian Kepala Desa yang disebabkan pelanggaran tugas dan fungsinya, maka Bupati dapat memberhentikan tanpa usulan dari BPD.
h. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
i. BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 5

BPD mempunyai hak :

a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pernyataan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. memperoleh tunjangan dan Biaya Operasional

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa;

c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
e. memproses pemilihan Kepala Desa;
f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;
i. menjaga nama baik institusi BPD;
j. mematuhi dan menjalankan sumpah janji pelantikan

Pasal 8

(1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada Bupati

(2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun

(3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau pada media cetak

(4) Penyampaian laporan meliputi hasil kinerja BPD maupun bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

BAB III
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 9

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :
a. jumlah penduduk sampai dengan 750 jiwa sebanyak 5 orang anggota;
b. jumlah penduduk 751 sampai dengan 1500 jiwa sebanyak 7 orang anggota;
c. jumlah penduduk 1501 sampai dengan 2250 jiwa sebanyak 9 orang anggota; dan
d. jumlah penduduk lebih dari 2251 jiwa sebanyak 11 orang anggota.

Pasal 10

(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, pemuka Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat lainnya

(3) Pelaksanaan Penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Panitia Musyawarah yang terdiri dari Pemerintah Desa, RW, RT dan BPD serta disyahkan dengan menerbitkan Keputusan Bupati

(4) Panitia musyawarah pembentukan BPD tidak diperbolehkan menjadi Calon Anggota BPD.

Pasal 11

(1) Panitia Musyawarah bertugas :
   a. menetapkan tata tertib dan tata cara musyawarah pembentukan Anggota BPD;
   b. memilih Peserta Musyawarah yang terdiri dari keterwakilan Rukun Warga, Rukun Tetangga dan tokoh masyarakat antara lain tokoh agama, tokoh adat, golongan profesi dan tokoh pemuda;
   c. menjaring Calon Anggota BPD yang merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah;
   d. peserta musyawarah dan calon anggota BPD diumumkan selama 7 x 24 jam

(2) Calon terpilih anggota BPD ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan jumlah keanggotaan BPD

(3) Hasil musyawarah mufakat yang telah menetapkan anggota BPD terpilih dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya Kepala Desa mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat

(4) Keputusan Bupati tentang pengesahan Anggota BPD paling lambat 30 hari sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud ayat (3)

Pasal 12

(1) Syarat calon Peserta Musyawarah :
   a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. bertempat tinggal didesa minimal 6 (enam) bulan berturut-turut;
   c. keterwakilan dari Tokoh Agama, Tokoh Adat, Golongan Profesi dan Tokoh Pemuda;
   d. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau sudah menikah;
   e. tidak sedang dalam menjalani hukuman atau terdakwa;
   f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
   g. mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat setempat;
   h. bersedia dicalonkan menjadi peserta musyawarah.

(2) Peserta musyawarah tidak berhak mencalonkan diri dan dicalonkan menjadi anggota BPD dan apabila mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD maka harus mengundurkan diri dari Peserta Musyawarah

(3) Pemerintah Desa dilarang menjadi Peserta Musyawarah

Pasal 13

Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :

a. rapat dilaksanakan didesa setempat;
b. rapat dipimpin oleh usia yang termuda dan tertua;
c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat;
d. keputusan tertinggi adalah keputusan musyawarah

Pasal 14

Syarat calon anggota BPD adalah :

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. bertempat tinggal didesa minimal 1 (satu) tahun berturut-turut;
c. berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah SLTP/ sederajat;
d. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. tidak sedang dalam menjalani hukuman atau terdakwa;
g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
h. mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat; dan
i. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 15

Masa kerja Panitia Musyawarah Pembentukan BPD berlaku selama 3 bulan sejak dibentuk.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 16

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya

Pasal 17

(1) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucap-kan sumpah/janji secara bersamaan dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Sumpah janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota BPD dengan sebaiik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan

kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris

(2) Pimpinan BPD dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus

(3) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu anggota termuda

Pasal 19

(1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD

(2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak

(3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan Sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD,dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir

(4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD

Pasal 20

Pimpinan, Anggota, dan Sekretaris BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dalam APBdesa

Pasal 21

(1) Untuk Kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD

(2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa

BAB IV
LARANGAN, TINDAKAN PENYIDIKAN,
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 22

(1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa

(2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
   a. sebagai Pelaksana Proyek Desa;
   b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
   c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
   d. menyalahgunakan wewenang;
   e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 23

(1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD wajib dilaporkan oleh Petugas Penyidik kepada Bupati

(2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari

Pasal 24

(1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :
   a. meninggal dunia;
   b. atas permintaan sendiri;
   c. berakhir masa jabatan dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
   d. tidak lagi memenuhi syarat;
   e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. diberhentikan karena melangar sumpah/janji

(2) Apabila anggota BPD tidak aktif selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka pimpinan BPD berhak mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD yang baru

(3) Usul pemberhentian Anggota BPD harus mendapat persetujuan 50 persen dari jumlah Anggota BPD dalam rapat khusus BPD

Pasal 25

(1) Usulan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada Bupati untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian

(2) Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengusulan

Pasal 26

(1) Anggota BPD yang diusulkan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai hak untuk memberikan penjelasan atau hak jawab atas tuduhan pelanggaraan

(2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran dan telah terbukti berdasarkan hasil penyidikan pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, BPD mengusulkan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota BPD

(3) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat dan atau diambil dari daftar urut perolehan suara pada hasil musyawarah pemilihan anggota BPD

(4) Penggantian anggota BPD Antar Waktu dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua;

BAB V
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 27

(1) Setiap aspirasi masyarakat yang diterima oleh Anggota BPD harus terlebih dahulu ditampung dan disaring untuk dibahas dalam rapat anggota BPD

(2) Hasil pembahasan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada (1) merupakan tanggungjawab BPD untuk menindaklanjuti

(3) Setiap aspirasi yang diterima oleh BPD harus dicatat dan dibukukan oleh Sekretaris BPD

BAB VI
RAPAT DAN TATA TERTIB

Pasal 28

(1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota BPD

(2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Ketua BPD

(3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang Wakil Ketua

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 29

(1) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan dengan Keputusan BPD

(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan tata kerja BPD diatur dalam Tata Tertib BPD

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan tugas dan fungis BPD

(2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD;
   b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
   c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
   d. memberikan bimbingan, suvervisi dan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;

(3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :
   a. menfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD;
   b. menfasilitasi teknis penyusunan tugas dan fungsi BPD;

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Masa bakti anggota BPD yang ada saat ini tetap diakui dan menjalankan tugas dan kewajiban sampai dengan diresmikannya anggota BPD yang baru

Pasal 32

(1) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini seluruh ketentuan peraturan yang ada yang mengatur mengenai BPD dinyatakan tetap berlaku

(2) Ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

(1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam pengaturan mengenai BPD

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan peraturan yang mengatur BPD dinyatakan tidak berlaku

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 30 Juli 2007

BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING.

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 31 Juli 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

NAGAENTAR I. SALOH, BE,SE.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007
NOMOR : 9.